



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Rabu, 8 Desember 2021
Pukul	: 14.38 WIB s.d. 17.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gd. Nusantara II Lt. 3
Acara	: Mendapatkan Bahan Masukan Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua)
Sekretaris	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: A. Anggota DPR RI Anggota Secara fisik 23 orang, secara virtual 15 orang dari 56 orang Anggota dari 9 Fraksi B. Pakar - Dr. Wicipto Setiadi, M.H., S.H. - Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, S.T., M.Si - Wicaksono Sarosa, Ph.D. - Dr. Asep Sofyan - Dr. Nurkholis, S.E., M.S.E. (Virtual)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 5 (lima) orang pakar yang dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia Khusus Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., dibuka pukul 14.38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 5 (lima) orang pakar memberikan masukan dan pandangan diantaranya sebagai berikut:

1. Dr. Wicipto Setiadi, M.H., S.H. (Perspektif Hukum Tata Negara)
 - RUU IKN merupakan *lex specialis* mengenai pengaturan ibu kota negara, sehingga dapat mengatur secara khusus. Sepanjang diatur secara khusus

maka pengaturan di undang-undang lain yang sifatnya umum dapat dikesampingkan. Hal tersebut sesuai prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali*, jadi sepanjang diatur dalam undang-undang ini maka memungkinkan hal tersebut terjadi.

- Pemilihan bentuk pemerintahan khusus di IKN adalah sangat ideal, karena dalam pengalaman yang ada misalnya dalam hal contoh penanganan banjir di ibu kota negara saat ini di DKI Jakarta, terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu dicarikan bentuk khusus yang lain dibandingkan yang biasa adanya pada saat ini (provinsi/otonom).
- Bentuk khusus ini juga diperlukan untuk menghindari penerapan persyaratan-persyaratan yang bersifat *rigid/kaku* dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk khusus yang dimaksud ini adalah diluar Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: "**Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang**". Dengan demikian bentuk khusus ini bukan dalam bentuk provinsi, apalagi provinsi dibagi dalam bentuk Kabupaten/Kota. Jika IKN ini menggunakan bentuk provinsi maka konsekuensinya ketentuan dan seluruh syarat-syarat yang terkait harus diberlakukan.
- Berdasarkan Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka dimungkinkan adanya bentuk yang lain dalam NKRI. Seperti kita ketahui bunyi dari ayat tersebut yakni "**Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang**". Dengan demikian maka dimungkinkan kita membentuk suatu daerah dalam bentuk khusus sepanjang diatur dengan undang-undang. Kuncinya disini yakni selama diatur dengan undang-undang.

2. Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, S.T., M.Si. (Pakar Tata Ruang & Tata Kota)

- Untuk pertumbuhan IKN secara sehat perlu *environment* yang sehat, asupan yang sehat, kalau ingin baik perlu *spill over* yang juga sehat. Tetapi dengan kondisi daerah sekitar IKN seperti halnya Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, atau Balikpapan misalnya, yang terbatas jumlah sumber dayanya dan lokasinya, maka sukar berharap asupan yang memadai, maka hanya berupa "keterbatasan". Untuk itu perlu biaya tambahan dan mahal perawatannya, karena untuk mendukung pertumbuhan IKN perlu pengembangan sarana dan prasarana pendukung memadai, misalnya jalan tol, fasilitas infrastruktur lain sebagai penunjang dan sebagainya.
- Ruang IKN menurut legal kebijakan, butuh pematangan lahan dan perlu prinsip kehati-hatian bukan hanya soal *size*, tetapi juga fungsinya. Kalau dibuat areal bisnis, peristirahatan, dan sejenisnya, perlu dipikirkan apakah mampu nantinya memberikan dampak hadirnya sumber daya, termasuk manusia yang mengisinya, secara tepat. Hutan untuk menjadi suatu



kawasan kota, perlu kajian yang memadai agar bisa berfungsi secara tepat.

- IKN perlu memperhatikan RUTR dan RDTR di kawasan sekitar, seperti halnya Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan sebagainya, agar dapat terjalin harmonis. Ini perlu dituangkan secara tegas dan jelas di dokumen NA dan RUU IKN.

3. Wicaksono Sarosa, Ph.D. (Perspektif Tata Ruang)

- Banyak rujukan yang bisa diacu untuk mewujudkan kota/IKN yang berkelanjutan salah satunya adalah yang merujuk pada SDGs (*Sustainable Development Goals* – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan NUA (*New Urban Agenda* – Agenda Baru Perkotaan) yang telah dikembangkan dan disepakati oleh masyarakat dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (khususnya *UN-Habitat*).
- Jakarta sudah sangat padat dan banyak masalah dan sudah semakin tertekan oleh arus urbanisasi/migrasi sehingga potensi sebagai pusat bisnis/kota global sulit berkembang optimal.
- Di IKN perlu disiapkan daerah penyangga (*green belt*) untuk melindungi keanekaragaman hayati yang beragam.

4. Dr. Asep Sofyan (Perspektif Lingkungan)

- Pengelolaan air tidak dapat disamakan seperti di pulau Jawa karena disana tidak ada lapisan *aquifer* yang menampung air tanah, jadi air hujan tidak tersimpan menjadi air tanah. *Aquifer* yang ada hanya berbentuk cekungan atau tangkapan sehingga tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan seperti yang biasa dilakukan di daerah yang stabil. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian.
- Hal yang harus diperhatikan terkait dengan rencana pembangunan *forest city* adalah jangan sampai memutus lintas satwa karena hal tersebut merupakan isu sensitif di dunia internasional.
- Lahan bakau (*mangrove*) merupakan keragaman hayati alami yang harus dipertahankan dan ciri khas dari IKN.

5. Dr. Nurkholis, S.E., M.S.E. (Perspektif Ekonomi)

- Masukan terhadap Rencana Induk IKN:
 - Dalam Rencana Induk IKN sebaiknya juga mencakup wilayah sekitarnya secara fungsional, tidak hanya wilayah administratif saja.
 - Seharusnya juga secara fungsional mencakup wilayah sekitar, yaitu wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan. Rencana Induk IKN juga dapat sebagai acuan bagi Pemda untuk merencanakan pembangunan daerahnya masing-masing.
- Masukan terhadap RUU IKN:
 - Terhadap pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara: kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara sebaiknya dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi






Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Kota Balikpapan.

- Terhadap pendanaan: kompensasi fiskal melalui kebijakan TKDD bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Kota Balikpapan, karena berkurangnya PAD, DAU dan DBH SDA.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Kerja Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 5 (lima) orang pakar dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan untuk pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara ditutup pukul 17.10 WIB.


KETUA RAPAT


Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H. 
A-142